



PUTUSAN

Nomor 0026/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadil perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Pembanding, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NOFIRMANSYAH, S.H.** Advokat yang beralamat di Kantor Hukum "NOFIRMANSYAH & Partner Law Office" Komplek Perumahan Mega Marina Blok I No.8 Pasir Putih, Tabing, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2017 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Pariaman tanggal 26 April 2017, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

melawan

Terbanding, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0049/Pdt.G/2017/PA.Prm, tanggal 30 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1438 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Pembanding)** terhadap Penggugat **(Tergugat);**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Geringgung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak I yang bernama **Anak** (laki-laki), umur 01 tahun 06 bulan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp251.000,00 (duaratus lima puluhaturibu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pariamanyang menyatakan bahwa pada hariKamistanggal13April2017 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 17 April2017;

Telah pula membacadanmemperhatikanMemori Banding yang diajukanolehTergugat/Pembandingmelaluikuasanya yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal26April2017danmemori banding tersebuttelahdiberitahukankepadapihak lawannya tanggal02 Mei 2017, terhadapmemori banding tersebut, Penggugat/Terbandingtelah mengajukankontramemori banding padatanggal 29 Mei 2017, sesuai dengan surat Wakil Ketua Pengadilan Agama Pariaman Nomor W3-A2/114/HK.05/IV/2017.tanggal 05 Juni 2017 tentang kelengkapan berkas perkara banding;

Telah pula memberikesempatan kepada Penggugat/Terbanding untukmemeriksaberkasperkara(**inzage**)berdasarkan relaas pemberitahuan tanggal 02 Mei 2017 dan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 09 Mei 2017, akan tetapi masing-masing tidak mempergunakan haknya sebagaimana surat

Halaman2 dari 8 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pariaman Nomor
0049/Pdt.G/2017/PA.Prm tanggal 15 Mei 2017.

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang Register Nomor 0026/Pdt.G/2017/PTA.Pdg., tanggal 31 Mei 2017, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 13 April 2017, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pembanding adalah benar sebagai **Persona Standi in Judicio** untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan memori banding melalui kuasanya bernama NOFIRMANSYAH, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2017 yang telah terdaftar pada Register surat kuasa Khusus Pengadilan Agama Pariaman Nomor W3-A2/11/Hk.05/IV/2017 tanggal 26 April 2017, Nofirmansyah, S.H. masih terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dengan kartu anggota (KTPA) Nomor 15.03535, berlaku sampai tanggal 31 Desember 2018, dan telah bersumpah sebagai advokat di hadapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 14 Desember 2000, oleh karena itu kuasanya tersebut telah memenuhi syarat formal untuk menjalankan profesi advokat dalam perkara Nomor 0026/Pdt.G/2017/PTA.Pdg, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, perihal Penyempuhan Advokat;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 April 2017, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding

Halaman 3 dari 8 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirpadasidangpengucapanputusanPengadilan Agama Pariamantanggal30
Maret 2017,dengandemikianpermohonan banding
tersebutdiajukanmasihdalamtenggatmasa banding
sebagaimanadiaturdalamPasal 7 ayat (1) Undang-UndangNomor 20 Tahun
1947 tentangPeradilanUlangan, yaknidalammasa 14hari. Atasdasaritu,
permohonan banding Pembandingsecara formal dapatditerima;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang
setelah membaca dan mempelajari secara seksama segala pertimbangan
hukum majelis hakim Pengadilan Agama Pariaman, memori bandingyang
diajukan oleh pihak Pembandingdan kontra memori banding Terbanding serta
berkas perkara tersebut akan memberikan pertimbangan hukum sendiri
sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Agama Pariaman
yang menyangkut tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh
Penggugat/Terbanding dengan segala pertimbangan hukum yang telah
diuraikan di dalam putusannya dinilai telah tepat dan benar karena berdasarkan
fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik melalui jawaban/pengakuan
Tergugat,replik dan duplik serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang
dihadirkan dipersidangan dari pihak-pihak yang berperkara, menunjukkan
adanyabukti kuat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran bahkan menurut Penggugat kondisi rumah tangga sejak awal
pernikahan sudah tidak harmonis yang berakibat terjadi tindakan kekerasan
fisik didalam rumah tangga dimana Tergugat memukul pipi Penggugatpun tidak
terelakkan lagi, sehingga tidak ada lagi komunikasi serta telah pisah dari
tempat tinggal bersama, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwaterlepas dari siapapun penyebab timbulnya
perselisihan dan pertengkaran yang jelas Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan lebih dan tidak ada
komunikasi antara keduanya, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 “ suami isteri

Halaman4 dari 8 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berdiam dirumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah “.

Menimbang, bahwa majelishakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sejalan dengan pendapat ahli hukum sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagaimana tersebut dalam Kitab al Mar’ah Bainal Fiqih Wal Qanun oleh DR Musthofa As Shiba’y halaman 100 disebut “ dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan inibesar atau kecil, namun kebaikan hanyadapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini “;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat menyetujui dasar-dasar pertimbangan putusan yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pariaman mengenai perceraian dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mengenai tuntutan Penggugat/Terbanding tentang hak pemeliharaan anak (Hadhanah) tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Pariaman yang menetapkan anak yang bernama **Anak I** (laki-laki) umur 01 tahun 06 bulan di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat/Terbanding sebagaimana tercantum pada poin nomor 4 (empat) amar putusan, karena petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan atau tidak konsisten antara posita dengan petitum, seperti posita pada angka 10 (sepuluh) yang menyatakan bahwa dalam hal ini Penggugat (**Pembanding**) selaku ibu dari **Anak I**, (laki-laki) umur 01 tahun 06 bulan, takut Tergugat akan mengambil anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, karena Tergugat sering mengancam Penggugat akan merebut anak Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat sangat khawatir terhadap perkembangan anak Penggugat dengan Tergugat. Penggugat sebagai ibu yang melahirkan anak tersebut ingin mengasuh dan membesarkan anak Penggugat dengan rasa kasih sayang karena anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu. Oleh karena itu beralasan hukum Penggugat mohon kepada ibu Ketua Pengadilan

Halaman 5 dari 8 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pariaman agar dapat menetapkan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak I**, (laki-laki) umur 01 tahun 06 bulan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar dalil gugatan Penggugat tentang tuntutan hak pemeliharaan anak (Hadhanah) atau hak asuh anak yang bernama **Anak I**, umur 01 tahun 06 bulan tidak tercantum didalam petitum gugatan, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan kabur (*obscur libel*), oleh karena itu gugatan tentang Pemeliharaan Anak (Hadhanah) dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padangtersebut di atas, maka putusan majelis hakim Pengadilan Agama Pariaman tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan tidak menerima selebihnya yang selengkapya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan bandingyang diajukanTergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0049/Pdt.G/2017/PA.Prm, tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1438 Hijriah,

Halaman6 dari 8 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak (Hadhanah) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O)*
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriah oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang yang terdiri dari **Drs. H. Marwan AM., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsir Suleman**, dan **Drs. H. Firdaus HM., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriah oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Rahmita, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Halaman 7 dari 8 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Syamsir Suleman

Hakim Ketua,

ttd

Drs.H. Marwan AM., M.H.I

Hakim Anggota,II

ttd

Drs.H.Firdaus HM., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmita, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera

Drs. H. SYAIFUL ANWAR, MH

Halaman 8 dari 8 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 hal Putusan No. 0026/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)